



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp/Fax. 021 - 55751960 Kode Pos 15144  
Email : kec.pinang@tangerangkota.co.id

**TANGERANG**

## **KEPUTUSAN CAMAT PINANG**

### **KECAMATAN PINANG**

**NOMOR : 764/Kep. 18 -PNG/2024**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN PINANG KOTA TANGERANG**

#### **CAMAT PINANG KOTA TANGERANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Pinang Kota Tangerang dengan Keputusan Camat Pinang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  4. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat;

5. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Pinang Kota Tangerang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Kecamatan Pinang Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

**A. PELAYANAN NON PERIZINAN**

1. Rekomendasi pembuatan dan Herregistrasi segala bentuk perizinan selain yang termuat dalam Pelayanan PATEN.
2. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil.
3. Rekomendasi Pindah Antar Daerah.
4. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang menjadi Kewenangan Kecamatan.
5. Penerbitan Surat Keterangan :
  - a. Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan.
  - b. Surat Keterangan Ahli Waris dan Legalisasinya; dan
  - c. Surat Keterangan lainnya.

**B. PELAYANAN PERIZINAN**

Penerbitan Izin Pendirian PAUD Formal (Taman Kanak-Kanak) dan Non Formal (Kelompok Bermain, Satuan Paud Sejenis, Tempat Penitipan Anak, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 24 Januari 2024



**Camat Pinang**  
**SYARIFUDIN HARJA WINATA, S.Sos., M.M**  
NIP. 19681106 199312 1001